



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

## Term of References

### *Why Blockchain Needs the Law: Understanding Blockchain and Its dynamics*

Jakarta: Jumat, 14 Juli 2023

#### A. Pendahuluan

Penemuan teknologi *blockchain* merupakan *breakthrough innovation* kali kedua setelah penemuan Internet. Akibatnya memunculkan berbagai aspek hukum, karena penemuan *blockchain* membongkar sistem dan paradigma yang selama ini digunakan oleh banyak orang.

Pertama; sistem desentralisasi pada *blockchain* membuang bisnis *intermediary* (pihak perantara) yang selama ini ada. Akibatnya, pasar bereaksi dan memilih alternatif yang ditawarkan oleh *blockchain*, karena lebih efisien. Bitcoin merupakan pioner dari produk *blockchain* yang selama ini dikenal dengan sebutan *cryptocurrency*. Sayangnya, Bitcoin selalu dijadikan bulan-bulanan dari para regulator dengan beberapa alasan seperti: transaksi yang tidak sah, tempat pencucian uang dan sebagainya. Padahal saat ini ada lebih dari 1500 jenis *cryptocurrency* yang ada di dunia dengan total market sebanyak 333.06 Miliar Dollar.

Dengan kondisi demikian seharusnya teknologi *blockchain* yang di pandang, bukan hanya semata-mata Bitcoinnya, yang *notabene* adalah produk dari *blockchain*. Selain itu, dengan tingginya total market *cryptocurrency*, seharusnya juga bisa dilihat sebagai peluang untuk menggerakkan roda ekonomi digital, sehingga tidak hanya dijustifikasi untuk dibubarkan. Alasannya, penggunaan teknologi *blockchain* tidak akan bisa dihentikan karena digerakkan oleh sistem komputer.<sup>1</sup> karenanya instrumen hukum diharapkan dapat bersikap responsif dan progresif terhadap perkembangan inovasi teknologi untuk mendorong perubahan.

---

<sup>1</sup>BAMBANG PRATAMA, TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAN FENOMENA SELAIN CRYPTOCURRENCY, (Maret 2018), <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/31/teknologi-blockchain-dan-fenomena-selain-cryptocurrency/>, diakses tanggal 3 Mei 2023, pukul 13.00

*Blockchain* sendiri biasanya diartikan sebagai suatu blok data yang saling terhubung sehingga terlihat seperti rantai. Secara singkatnya akan menghubungkan pengguna tanpa melalui perantara apapun. Jadi saetiap pengguna akan menyimpan masing-masing blok data pengguna lainnya. Secara lebih detail , *blockchain* merupakan suatu teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal tidak dapat diubah. Sistem yang digunakan pada *blockchain* hanya dapat menambah data jadi tidak ada data yang akan diubah karena setiap transaksi hanya akan menambah blok blok baru ke setiap perangkat pengguna dalam bentuk data enkripsi yang berbeda-beda.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi *blockchain*. *Pertama*, adanya kesepakatan untuk tidak menggunakan transaksi bank atau pihak ketiga. *Kedua*, setidaknya harus ada minimal 3 orang yang tergabung atau sepakat untuk menggunakan uang digital dalam bentuk *cryptocurrency (blockchain)*. Teknologi *blockchain* mengikat setiap transaksi layaknya rantai saling terhubung satu dengan yang lain dan tidak ada pihak ketiga yang ikut campur tangan. Adapun cara kerja *blockchain*, diantaranya yakni berupa folder data, transaksi data validasi data.

Pengetahuan-pengetahuan teknis terkait teknologi digital ini cukup sulit dipahami oleh para praktisi hukum yang awam dengan istilah-istilah maupun cara kerja teknologi digital, karenanya dirasa perlu untuk menyelenggarakan sebuah pelatihan terkait blockchains yang mudah dipahami dan banyak beririsan dengan dunia hukum utamanya terkait bagaimana pengaturan blockchain ini sendiri secara hukumnya.

## **B. Tujuan Pelatihan:**

1. Peserta mengetahui apa yang dimaksud blockchain dan bagaimana blockchain bekerja;
2. Peserta mengetahui dan memahami implikasi penggunaan blockchain terhadap perkembangan IT saat ini dan apa yang membuatnya spesial;
3. Peserta mengetahui yang dimaksud dengan kryptocurrency dan kaitannya dengan blockchain;
4. Peserta memahami kenapa perlunya pengaturan terkait blockchain;
5. Peserta mengetahui perkembangan hukum yang mengatur mengenai blockchain.

### C. Peserta pelatihan

Pelatihan ini terbuka untuk masyarakat umum utamanya para professional atau penggiat hukum yang ingin mengetahui dan mendalami topik terkait blockchain.

Jumlah Peserta dibatasi sebanyak maksimal 30 (tiga puluh) orang.

### D. Lokasi dan Waktu

Pelatihan akan diselenggarakan di Jakarta

Pada Jumat, tanggal 14 Juli 2023

### E. Jadwal Pelatihan

## WHY BLOCKCHAINS NEEDS THE LAW?

Jakarta, 14 JULI 2023

Waktu	Durasi	Jumat 14 Juli 2023	Tujuan
08:15 - 08:30	15 mins	Pembukaan + Pre Test  Panitia	
08:30 - 10:00	90 mins	Sesi 1 Mengenal Teknologi Blockchain dan kaitannya dengan Asset kripto	Peserta akan mempelajari: <ol style="list-style-type: none"> <li>pengertian dasar Blockchain dan bagaimana cara kerjanya serta implikasinya terhadap perkembangan IT saat ini.</li> <li><i>Crypto currency</i> dan kaitannya dengan blockchain serta potensi perkembangannya kedepan termasuk di Indonesia</li> <li>Perdagangan aset kripto: mekanisme dan perkembangannya.</li> </ol>
		William Sutanto (Founder dan CTO) Indodax	

10:00-10:10	10 mins	Istirahat	
10:10-11:40	90 mins	Sesi 2 Implikasi blockchain terhadap dinamika <i>cyberlaw</i> , <i>cybercrime</i> dan <i>digital forensic</i>	Peserta akan mempelajari dan berdiskusi mengenai bagaimana teknologi blockchains berimplikasi terhadap <i>cyberlaw</i> , <i>cybercrime</i> dan <i>digital forensic</i> .
		<b>Teguh Arifiyadi, S.H. M.H. CEH., CHFI.</b> <b>Ketua Umum Komunitas Cyber Law Indonesia</b>	
11.40-13.30	90 mins	Istirahat	
13.30-15.00	90 mins	Sesi 3 Dinamika permasalahan blockchain dan bagaimana sebaiknya pengaturannya	Peserta mengetahui dari perspektif regulator bagaimana permasalahan hukum blockchain saat ini, potensi masalah yang ada dan rencana pengaturannya pasca beralihnya pengaturan ke OJK pasca UU P2SK.
		<b>Didid Noordiatmoko</b> <b>Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti)</b> <b>(akan dikonfirmasi kemudian)</b>	
15.00-15.15	15 mins	Istirahat	
15:15-16:45	90 mins	Sesi 1 Pengaturan Hukum seputar Blockchain dan potensi masalah	Peserta akan mempelajari dan berdiskusi mengenai bagaimana pengaturan blockchains di Indonesia saat ini dan di luar negeri sebagai perbandingan.

		hukum yang ada?	
		<b>Prof. Dr.Sinta Dewi, SH, LLM.</b> <b>Ketua CyberLaw Centre Fakultas Hukum Universitas Padjajaran</b>	
16.45- 17.15	30 mins	<b>Post test</b>	

#### **F. BIAYA**

Biaya pelatihan adalah sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per peserta pelatihan.

Dengan biaya tersebut, masing-masing peserta memperoleh paket pelatihan berupa:

- Bahan/materi dari pengajar dalam bentuk softcopy;
- Sertifikat pelatihan.
- Training kit (tas, pulpen, usb, note book)

Biaya tersebut tidak termasuk akomodasi dan transport peserta selama dan menuju lokasi pelatihan.